


**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN GADAI PADA PERUM PEGADAIAN
CABANG ULAK KARANG PADANG**



*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

SELVI FLANOVA
03 940 009

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2007**

No.Reg. 141/PK II/IX/2007

No. Alumni Universitas	Selvi Flanova	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl Lahir : Padang, 9 April 1985 b) Orangtua : H. Verizal SR c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Hukum Perdata Ekonomi e) BP : 03940009 f) Tgl Lulus : 24 September 2007 g) Predikat Lulus : Memuaskan h) IPK : 3,11 i) Alamat Orangtua : Jl. Parak Gadang No. 43A , Padang.		

Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Gadai pada Perum Pegadaian Cabang Ulak Karang Padang
(Selvi Flanova, 03.940.009, Fakultas Hukum Ekstensi Unand, 64 halaman, tahun 2007)

ABSTRAK

Perum Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga keuangan bukan Bank yang berfungsi menyalurkan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Didalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur kredit pada masyarakat. Perum Pegadaian berpedoman pada prinsip mudah, cepat, aman dan hemat. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adakalanya terjadi wanprestasi yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab dari para pihak. Prosedur untuk mendapatkan kredit hanya membutuhkan waktu beberapa saat saja. Seorang calon debitur datang ke kantor cabang Perum Pegadaian dengan membawa barang bergerak yang akan dijadikan jaminan. Selanjutnya kedua belah pihak mengadakan perjanjian, dimana isi dari perjanjian tersebut dicantumkan di dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Dengan telah ditandatanganinya SBK ini, maka sejak saat itu perjanjian gadai telah terjadi dimana kredit itu telah dapat dikeluarkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mencoba mengangkat dan meneliti bagaimana prosedur lahirnya perjanjian gadai, bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai dan bagaimana tanggung jawa para pihak apabila terjadi wanprestasi., studi kasus pada Kantor Wilayah Perum Pegadaian Padang.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 September 2007.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Syahrial Razak, SH, MH	Misnar Syam, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Hj. Ulfanora, SH, MH

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

		Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas		Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas		Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, kesinambungan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyaserasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Selain bank dikenal pula lembaga pembiayaan bukan bank yaitu pegadaian. Pegadaian sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, berperan penting dalam mengatasi permasalahan pinjaman dana yang dibutuhkan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (perum) Pegadaian, Diterangkan bahwa tujuan Perum Pegadaian adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar

hukum gadai, disamping itu juga untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Penyaluran uang pinjaman diselenggarakan oleh Perum Pegadaian atas dasar hukum Gadai dengan mensyaratkan adanya penyerahan benda sebagai jaminan, yang biasa dikenal dengan istilah kredit gadai. Dalam ketentuan tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian, yang dimaksud dengan kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nasabah menyelesaikan pinjamannya kepada perusahaan (pegadaian) sebagai pemberi pinjaman (kreditur), dengan cara mengembalikan uang pinjaman dan membayar sewa modalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penyediaan jaminan merupakan unsur terpenting dalam kegiatan pinjam – meminjam. Dengan adanya jaminan dapat memberikan rasa aman kepada kreditur bahwa piutangnya akan dilunasi oleh debitur. Apabila debitur tidak melunasi utang pada kreditur atau melakukan wanprestasi maka pihak kreditur dapat menjadikan jaminan tersebut sebagai pengganti utang dari debitur. Pemberian pinjaman dana dengan jaminan gadai melalui jasa Perum Pegadaian hanya membutuhkan waktu yang sedikit. Ini dapat dilihat dari fungsi yang dimiliki Perum pegadaian yaitu :

- a. Mengelola uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat dan aman.
- b. Menciptakan dan mengembangkan usaha – usaha lainnya yang menguntungkan bagi perusahaan dan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Prosedur lahirnya perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Cabang Ulak Karang yaitu seorang calon debitur datang ke Kantor Cabang Pegadaian dengan membawa barang bergerak yang akan dijadikan barang jaminan. Selanjutnya kedua belah pihak mengadakan perjanjian yang dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dan ditandatangani maka lahirlah perjanjian tersebut. Apabila nasabah setuju maka barang akan ditahan dan uang pinjaman akan diserahkan kepada nasabah. Setelah jangka waktu maka nasabah membayar kembali pinjaman beserta bunga dan barang jaminan akan diserahkan kepada nasabah. Bagi nasabah yang tidak mampu menebus barang jaminan maka barang tersebut akan dilelang oleh pihak Pegadaian.
2. Pelaksanaan perjanjian gadai pada Perum Pegadaian cabang Ulak Karang Padang. Dalam pelaksanaan perjanjian gadai ini pihak debitur dan kreditur memiliki hak dan kewajiban. Hak dari debitur yaitu hak meminta ganti rugi, hak mendapat peringatan terlebih dahulu, hak meminta kelebihan uang dari hasil pelepasan, hak mendapat perawatan dan hak untuk menjaga barang gadai agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kreditur. Kewajiban debitur adalah melunasi utang beserta bunga, mengganti seluruh biaya dalam hal pemeliharaan barang gadai, mendahulukan pelunasan piutang dari kreditur lain, membantu kreditur dalam penjualan barang gadai apabila utang belum

dilunasi. Hak dari kreditur yaitu hak untuk menjual barang gadai dengan kekuasaan sendiri, hak menahan barang gadai, hak mendapat biaya pemeliharaan dari barang gadai, hak memperoleh piutang terlebih dahulu. Kewajiban dari kreditur adalah memberitahukan debitur apabila hendak menjual barang gadai dalam hal wanprestasi, bertanggungjawab atas hilang/merosotnya harga barang gadai, menghormati barang gadai dengan tidak menikmati untuk kepentingan sendiri.

3. Tanggung jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak kreditur harus memberitahukan kepada debitur bahwa barang gadai akan dilelang dan mengembalikan uang dari hasil lelang. Pihak debitur harus merelakan barang gadai tersebut dan membantu kreditur menjual barang gadai untuk melunasi utang debitur. Tanggungjawab tersebut diwujudkan dengan uang ganti rugi.

B. Saran.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan terdapat beberapa kejanggalan yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi. Oleh karena itu kepada para pihak harus melakukan pembenahan lagi terhadap perjanjian gadai. Maka dari itu saran yang dituliskan disini ditujukan untuk kedua belah pihak yaitu pemberi gadai dan pemegang gadai didalam melaksanakan perjanjian gadai agar tidak terjadi suatu wanprestasi, saran tersebut antara lain:

1. Untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi dari pihak nasabah hendaknya pihak pegadaian lebih selektif dalam pemberian pinjaman uang dan mengambil tindakan tegas terhadap nasabah yang beritikad buruk.
2. Kepada nasabah sebelum melakukan perjanjian gadai harus memahami terlebih dahulu perjanjian atau peraturan gadai yang akan disepakati.
3. Hendaknya pihak Perum Pegadaian selalu menjelaskan terlebih dahulu sebelum menaksir dan menerima barang dari pihak Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdul Kadir Muhamad, 1992, *Hukum Perikatan*. PT. Aditya, Bandung
- H.F.A Voilmar. 1995, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*. PT. Raja Graffindoo Persada, Jakarta
- H.F.A Voilmar, 1995, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hartono Hadisoeperto, *Pokok Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Kompikasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- POKC (Pedoman Operasional Kantor Cabang), Perum Pegadaian
- R Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2004
- R Subekti, *Hukum Perikatan*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979
- R Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001
- R Setiawan, 1987, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, PT. Bina Cipta, Bandung
- Salim HS. SH, MS. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, 2003
- Wirdjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung
- Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Hukum Perdata Tentang Hak atas Benda*, PT. Intermasa, Jakarta

Undang-undang :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang No. 9 Tahun 1969 Tentang Perubahan Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perjanjian Pegadaian menjadi Perum Pegadaian.